



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

[ptsp.ambon.go.id](http://ptsp.ambon.go.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Rekomendasi Izin Operasional Klinik Non BLU/BLUD

No. SK : KEPWAL NOMOR 354 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari pelaku usaha ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bermeterai 10000.
2. Pakta Integritas tentang keabsahan dokumen bermeterai 10000.
3. Surat izin operasional sebelumnya bila perpanjangan atau perubahan.
4. Dokumen profil klinik.
5. Foto Copy KTP pimpinan / dokter penanggung jawab.
6. Foto copy NPWP pemohon (perseorangan/badan hukum).
7. Persetujuan izin lokasi dari P2R.
8. Persetujuan izin lingkungan / Rekom UKL-UPL/SPPL.
9. Sertifikat Tanah/IMB/Bukti Sewa bangunan 5 tahun.
10. Denah lokasi dan denah ruangan.
11. Dokumen Self Assesment.
12. Keterangan memiliki IPAL / Dokumen Pengolahan Limbah.
13. Struktur Organisasi.
14. Surat Izin Praktek (SIP) tenaga kesehatan.
15. Data sumber daya manusia, sarana prasarana, Obat, bahan habis pakai, dan peralatan berdasarkan standar Klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Surat izin dari atasan langsung bagi penanggung jawab yang berstatus ASN.
17. Pernyataan tidak mempekerjakan tenaga asing.
18. Jenis – Jenis pelayanan.
19. Surat pernyataan belum memiliki BLU / BLUD.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

[ptsp.ambon.go.id](http://ptsp.ambon.go.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Admin menerima berkas permohonan dari DPMPTSP.
2. Admin melakukan verifikasi berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan, berkas lengkap diproses).
3. Tim melakukan visitasi ke sarana untuk menilai kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan.
4. Tim membuat berita acara hasil visitasi.
5. Admin membuat rekomendasi izin Operasional Klinik.
6. Rekomendasi dikirim ke DPMPTSP.
7. DPMPTSP menerbitkan Izin Operasional Klinik.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

[ptsp.ambon.go.id](http://ptsp.ambon.go.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Jangka waktu Penyelesaian permohonan Izin Operasional Klinik adalah 14 (empat belas) hari, terhitung dari berkas diterima sampai terbit izin setelah persyaratan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Klinik Non BLU/BLUD (Baru, Perpanjangan dan Perubahan)

### Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran

Loket Pengaduan

Website

Touch Screen

Layanan SMS Pengaduan